



KEPALA DESA JATEN
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATEN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155)
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
7. Peraturan Desa Jaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jaten Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Jaten Kecamatan Jaten Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Jaten Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Jaten Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Jaten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jaten Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Desa Jaten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jaten Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATEN
dan
KEPALA DESA JATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2023 **bertambah**/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Semula Rp. 4.428.391.000,-
 - 1.2. **bertambah**/(berkurang) Rp. 797.232.612,-Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 5.225.623.612,-
2. Belanja Desa
 - 2.1. Semula Rp. 4.860.326.292,-
 - 2.2. **bertambah**/(berkurang) Rp. 842.409.145,-Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.702.735.437,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (477.111.825,-)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 431.935.292,-
 - b. **bertambah**/(berkurang) Rp. 45.176.533,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	477.111.825,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,-
b. bertambah /(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)	Rp.	477.111.825,-
Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jaten.

Ditetapkan di Jaten.

pada tanggal 9 November 2023



Diundangkan di Jaten
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DESA JATEN


ANDHI ALMAUDUDI

LEMBARAN DESA JATEN TAHUN 2023 NOMOR 4